



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusron Amirullah, S.E, berkedudukan di Bumi Tinggi RT 003 RW 003 Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Yaman S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Purnawirawan VII Nomor 8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langka Pura Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2019 sebagai Penggugat;

Lawan:

Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 59 Labuhan Ratu Gunung Terang, Langka Pura Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarsih, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 48A Way Halim Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2019 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Mei 2019 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Penggugat menitipkan uang tunai Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan disaksikan oleh Yarudi, Dodi Herianto dan Sahmin.

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



2. Bahwa uang tunai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat dibuktikan tanda terima berupa Kwitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh Tergugat.

3. Bahwa telah secara jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya mengenai kedudukan Penggugat selaku pemilik sah uang tunai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan sejak dititipkan oleh Penggugat dari Tergugat belum pernah ada pembayaran dari Tergugat, maka cukup menurut hukum apabila Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

4. Bahwa berkaitan dengan kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini, menurut Retno Sutantio, S.H. dan Iskandar Oerip Karta Winata, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* halaman 3 mengatakan bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, dengan demikian oleh karena terdapat hak-hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat serta adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai orang yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam perkara ini.

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa kedudukan hukum Tergugat memiliki hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas dilanggarnya hak-hak Penggugat selaku pemilik sah uang tunai Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat.

2. Bahwa ditariknya Tergugat dalam Perkara ini selain dimaksud untuk membuat pokok perkara menjadi jelas juga dimaksudkan agar terikat dan tunduk pada putusan perkara ini, sebab kedudukan Tergugat secara tanpa hak dan kewenangan telah melakukan berbagai upaya untuk mengambil serta menguasai uang tunai Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara ingkar janji.

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Tergugat telah menerima titipan uang tunai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai bukti tanda terima kwitansi bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Tergugat disaksikan oleh Yarudi, Dodi Herianto dan Sahmin.
2. Bahwa pada saat uang tunai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dititipkan kepada Tergugat dengan kesepakatan sewaktu-waktu uang yang dititipkan diambil oleh Penggugat, maka tidak ada alasan dan tidak ada syarat Tergugat segera mengembalikan kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta uang tunai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak ada iktikad baik untuk mengembalikannya, terbukti sampai dengan gugatan ingkar janji ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A belum ada pembayaran dari Tergugat.

PERBUATAN INKAR JANJI YANG DILAKUKAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji terhadap Tergugat melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"
2. Bahwa yang dimaksud dengan Ingkar Janji menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 35 adalah *Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan ingkar janji, kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda selanjutnya*. M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan bahwa yang bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum dimana yang diakui dalam yurisprudensi diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan



peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan suatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan unsur perbuatan ingkar janji:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar Undang-Undang, kesopanan dan kesusilaan
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian seta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
- Bahwa untuk adanya suatu Perbuatan ingkar janji tidak diisyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhi syarat adanya suatu ingkar janji
- Bahwa tindakan TERGUGAT telah memenuhi unsur Ingkar Janji

4. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 584 KUHPerdara menjelaskan "*hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perikatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu*" maka telah cukup beralasan hukum apabila perbuatan Tergugat telah melakukan upaya untuk menguasai serta mengambil objek sengketa milik Penggugat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dengan cara Ingkar Janji.

5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan aktualisasi atau bentuk atas Perbuatan Ingkar Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana perbuatan Tergugat dimaksud selaras dengan pendapat ahli, maupun Yurisprudensi dan praktik peradilan terkait dengan unsur-unsur Ingkar Janji.



KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

1. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Ingkar Jani yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat terancam mengalami kerugian materiil dan Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Berupa terancam hilangnya harta kekayaan Finansial Penggugat yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang telah Penggugat titipkan kepada Tergugat

b. Kerugian Immateriil

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Lebih lanjut, hukuman bagi yang lalai antara lain adalah:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- Membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

Bahwa, bunga dan denda dalam wanprestasi, jika tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian, maka berlaku ketentuan umum yaitu Pasal 1239 KUHPerdara yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"

Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat adalah:

a. Biaya membayar jasa Kuasa Hukum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Bunga selama 41 bulan (29 Desember 2015 s/d 24 Mei 2019) X 0,5 % x Rp800.000.000,00 = Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);



c. Kerugian dari denda yang ditimbulkan dari Pajak adalah 41 bulan x 2% x Rp800.000.000,00 = Rp656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah)

Total Kerugian Immateriil: Rp50.000.000,00 + Rp172.000.000,00 + Rp656.000.000,00 = Rp878.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Total Kerugian Materiil + Immeteriil: Rp800.000.000,00 + Rp878.000.000,00 = Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan pada peristiwa dan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), sehingga sangat beralasan apabila kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama untuk terlebih dahulu menetapkan, meletakkan dan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, guna menjamin pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, hal ini sesuai juga dengan sita eksekusi yang diletakan atas seluruh barang kekayaan Tergugat dengan acuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) tidak menyalahgunakan dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, ditukarkan atau dengan cara apapun sehingga berpindah hak kepada pihak lain yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat.

2. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibenarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 191 Ayat (1) Rbg, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.

DALAM PRIMAIR

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus:

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji, sehingga semua kerugian akibat yang ditimbulkan adalah kewajiban Tergugat, membayar dan menggantinya tanpa syarat.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat.
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat kerugian baik materiil maupun immaterial secara tunai dan lunas adalah sebagai berikut:
Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah:
Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat adalah:
Biaya membayar jasa Kuasa Hukum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Bunga selama 41 bulan (29 Desember 2015 s/d 24 Mei 2019) X 0,5 % x Rp800.000.000,00 = Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah)
Kerugian dari denda yang ditimbulkan dari Pajak adalah 41 bulan X 2 % X Rp800.000.000,00 = Rp656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah)
Total Kerugian Materiil + Immateriil : Rp800.000.000,00 + Rp878.000.000,00 = Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Membebaskan perkara ini kepada Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

DALAM SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Salman Alfarasi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat mencampuradukkan atau menggabungkan dasar gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechmatige daad*) dalam satu gugatan adalah tidak dibenarkan.

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan dalam fundamentum petendi (*posita*) mengenai adanya perjanjian titipan uang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam dasar gugatan Penggugat Nomor 1 sampai dengan 9. Bahkan secara khusus, dalam posita Nomor 9, Penggugat mendalilkan Tergugat ingkar janji sehingga judul gugatan ini adalah gugatan ingkar janji. Selanjutnya, Penggugat menguatkan kembali dalam petitum Nomor 2 bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji.

- Dalam posita selanjutnya, Penggugat secara jelas dan terang mendalilkan dasar gugatan ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituangkan dalam posita Nomor 10, yang berbunyi:

"Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji terhadap Tergugat melalui mekanisme



pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

- Bahwa Penggugat sebagaimana posita Nomor 10 menyatakan adanya mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara ini adalah dasar hukum bagi Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya Penggugat dalam posita Nomor 12 menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat menyebutnya sebagai perbuatan ingkar janji.

- Bahwa ingkar janji (wanprestasi) adalah ingkar atau tidak memenuhi hal-hal yang diperjanjikan sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah melakukan perbuatan yang melawan (melanggar) hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Ingkar janji (wanprestasi) dan PMH adalah 2 (dua) alas hak yang berbeda sebagai dasar atau alasan lahirnya tanggung jawab seseorang dalam Hukum Perdata. Ingkar janji lahir dengan dasar melanggar perjanjian sedangkan PMH lahir karena melanggar undang-undang.

- Bahwa ingkar janji dalam istilah hukum perdata lazim disebut cedera janji atau wanprestasi yang menurut Abdul R. Saliman (Abdul R. Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia; Teori dan Contoh Kasus, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 15) *wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.* Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya merupakan suatu keadaan dimana Kreditur maupun Debitur tidak/lalai melaksanakan isi perjanjian dan wanprestasi timbul karena adanya perjanjian antara para pihak. Selanjutnya, mengenai tanggung jawab adanya Perbuatan Melawan



Hukum diatur secara jelas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut dan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasarkan perjanjian, hanya ada pihak yang dirugikan akan perbuatan pihak lainnya”.

- Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat maka sangat jelas dan terang Penggugat mencampuradukkan atau menggabungkan dasar gugatan dalam satu gugatan adalah tidak dibenarkan. Dasar hukum adanya penggabungan alasan hukum yang berbeda dalam satu gugatan dan menjadi dilarang dalam hukum telah diatur dengan tegas dalam Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung yang memberikan acuan atau dasar hukum mengenai adanya penggabungan gugatan. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 879 K/Pdt/1997 menjelaskan bahwa:

penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas).

- Selanjutnya, dalam Yurisprudensi lain dinyatakan pula mengenai penggabungan dasar gugatan dalam satu gugatan adalah bertentangan dengan hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yaitu:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

- Bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang diuraikan Tergugat di atas maka secara terang dan nyata Penggugat dalam posita gugatannya mencampuradukkan dasar gugatan wanprestasi (ingkar janji) atas titipan uang dan menjadikan

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



pula dasar hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Penggugat. Dengan demikian, sangat beralasan dan patut bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum maka oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

2. Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas atau tidak menguraikan alasan atau sebab lahirnya Perjanjian Titipan Uang sebagai dasar Gugatannya disebut sebagai Posita Gugatan yang Tidak Lengkap.

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan mengapa atau sebab apa sehingga terjadi Titiapan Uang dan dibuatlah perjanjian khusus antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat ditelusuri dalam posita Nomor 1 Gugatan Penggugat, yaitu Penggugat tiba-tiba menghantarkan adanya perjanjian titipan uang tanpa menguraikan alasan-alasan mengapa perlu dilakukan penitipan uang oleh Penggugat kepada Tergugat.

- Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, 2009 Halaman 58), suatu posita gugatan dinyatakan lengkap harus memuat dua unsur yaitu:

a. Dasar hukum (*Rechtelijke Ground*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- *Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan*

- *Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa*

b. Dasar fakta (*faitelijke Ground*)

- *Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat*

- *Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat*



- Bahwa dalam uraian Gugatan Penggugat secara terang tidak dimuat posita yang menguraikan atau menerangkan mengenai kronologis atau urutan peristiwa hukum sebagai alasan lahirnya perjanjian penitipan uang sebagaimana yang Penggugat dalilkan sehingga dapat dinyatakan posita gugatan menjadi cacat formil karena tidak memuat unsur pokok dari suatu posita gugatan. Dengan demikian, menjadi beralasan hukum bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa maka gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dan Petitum Gugatan adalah Tidak Dibenarkan.

- terang dan jelas terlihat dalam posita gugatan Penggugat yang memuat uraian mengenai perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam posita Nomor 10. Tetapi, dalam petitumnya Nomor 2, Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji.

- Bahwa posita gugatan yang tidak saling sesuai dengan petitum adalah sangat tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya *gugatan tidak dapat diterima karena "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.*

- Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka sangat berdasarkan hukum bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat *error in persona*

- Bahwa Gugatan Penggugat nyata-nyata kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki hubungan erat atau terlibat dengan adanya perkara *a quo*. Dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menyampaikan kronologis peristiwa atas perkara *a quo*. Padahal patut diketahui

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



Penggugat sangat mengerti dan memahami duduk persoalan atas kepentingan Peggugat terhadap Tergugat.

- Bahwa adanya titipan uang yang direkayasa oleh Peggugat lahir dari kepentingan Peggugat dan dengan perantaraan orang lain sehingga Peggugat bertemu dan berkenalan dengan Tergugat. Selanjutnya, karena kepentingan Peggugat tersebut Tergugat mempertemukan Peggugat dengan pihak tertentu yang dapat memberikan jalan agar kepentingan atau keinginan Peggugat dimungkinkan terlaksana. Dengan demikian, atas perkara *a quo* seharusnya Peggugat meminta pertanggung jawab pihak yang mempertemukan Peggugat dan Tergugat dan pihak tertentu yang menerima uang untuk memenuhi kepentingan Peggugat dan bukanlah Tergugat.
- Bahwa Tergugat bukanlah orang yang menerima uang yang diberikan oleh Peggugat tetapi Tergugat hanyalah orang yang diminta bantuan untuk menyerahkan uang yang disepakati dengan pihak tertentu. Adanya perjanjian titipan uang tersebut adalah tekanan Peggugat dan pihak lain karena kepentingan atau keinginan Peggugat tidak dapat terpenuhi dan Peggugat mengancam Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada orang tertentu menjadi beban tanggung jawab Tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka dalam perkara ini seharusnya diuraikan pula pihak-pihak lain yang terkait dan seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini seharusnya menjadi Tergugat pula. Untuk itu, beralasan hukum bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa gugatan Peggugat ini sebagai gugatan yang kurang pihak (*error in Persoa*). Akibat hukum dari adanya gugatan kurang pihak dalam yurisprudensi tetap adalah bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975.
- Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat serta menolak Gugatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI

- Bahwa sebelum Tergugat menguraikan lebih lanjut jawaban Tergugat izinkanlah Tergugat menyampaikan mengenai proses mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator dalam perkara *a quo*. Fakta hukumnya, Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan ini tidak hadir dalam proses mediasi. Untuk itu, menurut pendapat Tergugat, maka patutlah Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang dimintakannya dan mediasi adalah upaya hukum yang dapat mempertemukan Penggugat dan Tergugat sebagai langkah pertama penyelesaian perkara yang terjadi di muka pengadilan. Kehadiran pihak-pihak dalam mediasi adalah syarat dalam penyelesaian perkara perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Bahwa adanya alasan Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dengan alasan yang bersangkutan sedang ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, merupakan alasan yang tidak memiliki dasar hukum, karena Penggugat tidak sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk hadir, berada di luar negeri atau sedang menjalankan tugas Negara. Alasan Penggugat tidak hadir adalah alasan yang tidak memenuhi syarat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018.

- Bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, Tergugat menyerahkan pertimbangan ini kepada Mediator dan Majelis Hakim yang Mulia mengenai penilaian ada atau tidak adanya itikad baik Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2018.

- Bahwa Tergugat perlu menyampaikan dengan sesungguhnya, mengenai alasan Penggugat telah dengan sengaja tidak menguraikan kronologis atau alasan adanya perjanjian penitipan uang dalam gugatan Penggugat. Bahkan dalam mediasi pun, kuasa hukum Penggugat mengatakan tidak mengetahui asal-usul terjadinya peristiwa penitipan uang. Hal tersebut sangatlah janggal karena secara logika suatu peristiwa hukum yang dalam hal ini disebut sebagai perjanjian penitipan uang yang dalam jumlah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pastilah ada suatu alasan yang mendasarinya, apa hubungannya

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



dengan Tergugat dan untuk kepentingan apa atau hal apa yang menjadi sebab Penggugat menitipkan uang tersebut kepada Tergugat.

- Bahwa menurut Tergugat terdapat hal-hal yang ditutupi oleh Penggugat sehingga enggan menguraikan peristiwa tersebut karena adanya suatu hal yang melanggar hukum yang telah dilakukan Penggugat dalam memenuhi kepentingannya sehingga terjadi hubungan dengan Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat hanya alat atau sarana bagi Penggugat untuk berhubungan dengan pihak tertentu dalam memenuhi kepentingan Penggugat.

- Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat. Adapun alasan dan pertimbangan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat pada Posita Nomor 1 sampai dengan 9, mengenai titipan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa Tergugat pernah menjadi Anggota Dewan Provinsi Lampung periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Pada sekitar bulan Juli 2015 Tergugat didatangi oleh teman Tergugat yang bernama Yarudi, yang merupakan seorang Anggota Kepolisian. Dalam hal ini, Yarudi meminta bantuan kepada Tergugat untuk membantu teman Yarudi yaitu Penggugat dalam mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Timur. Selanjutnya, Yarudi dan Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk menghubungkan Penggugat kepada seseorang yang merupakan petinggi salah satu partai dengan peserta pemilu inisial NK (sudah meninggal dunia sejak 26 Maret 2019) untuk dapat mengusung Penggugat sebagai Calon Bupati Lampung Timur.

- Bahwa Tergugat mengenal petinggi Partai yang dikehendaki oleh Penggugat yaitu NK dan kemudian menceritakan apa yang diinginkan oleh Yarudi dan Penggugat kepadanya. Untuk itu, petinggi salah satu partai NK menyanggupi dan menanggapi permintaan Yarudi dan Penggugat untuk bertemu. Dalam hal ini, terjadilah pertemuan yang diadakan di Jakarta di Restoran Mc.Donald di Jalan Gajah Mada, Jakarta dan dihadiri oleh petinggi salah satu



partai NK, Penggugat, Tergugat dan Yarudi. Hasil dari pertemuan tersebut adalah NK petinggi salah satu partai akan mengupayakan Penggugat untuk mendapatkan salah satu partai peserta pemilu yang dapat mengusungnya sebagai Bupati. Fakta hukumnya, Tergugat tidak mempunyai peran apapun, semua kesepakatan dibuat oleh Penggugat dan NK petinggi salah satu partai.

- Bahwa setelah kembali ke Lampung, beberapa hari kemudian Yarudi mendatangi Tergugat dan mengatakan Penggugat akan meminta bantuan Tergugat untuk memberikan uang sejumlah Rp2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada orang tersebut dalam hal untuk mendapatkan partai pengusung calon Bupati. Untuk itu, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan sebuah cek saja agar dapat segera dicairkan, tetapi Penggugat tidak mau dan memilih untuk mengirim uang tersebut rekening Tergugat.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni, Tergugat berangkat ke Jakarta membawa uang tersebut dengan dikawal oleh Yarudi, dan teman Tergugat untuk diberikan kepada petinggi salah satu partai yaitu NK. Selanjutnya, sampai di Jakarta sebagaimana pesan dari Penggugat bahwa uang yang dititipkan kepada Tergugat diserahkan kepada NK agar Penggugat diusahakan dapat terpilih sebagai calon bupati dari salah satu partai. Dengan demikian, uang yang diserahkan oleh Tergugat adalah titipan dari Penggugat untuk diserahkan kepada NK dan dapat mensosialisasikan misi dan visi Penggugat di Petinggi Pengurus Partai. Maksud penyerahan uang oleh Tergugat atas permintaan Penggugat untuk mempengaruhi petinggi partai sehingga Penggugat dinyatakan oleh partai yang diminta Penggugat, layak untuk menjadi calon Bupati Lampung Timur dari partai tersebut.

- Bahwa pada akhirnya usaha dari NK gagal dan partai yang diminta oleh Penggugat tidak mengusung Penggugat sebagai calon Bupati Lampung Timur. Atas kegagalan tersebut, maka Penggugat meminta Yarudi untuk menagih uang tersebut kepada Tergugat. Selanjutnya, Tergugat



mengatakan sebagaimana disaksikan oleh Yarudi dan diketahui oleh Penggugat, uang tersebut sudah diserahkan kepada NK petinggi salah satu partai, sesuai permintaan dari Penggugat.

- Bahwa Penggugat menekan Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat. Untuk itu, langkah yang ditempuh Tergugat selanjutnya adalah meminta kepada petinggi salah satu partai NK untuk mengembalikannya. Tetapi tidak dikembalikan dengan alasan sudah dibagikan untuk diusahakan sesuai dengan keinginan Penggugat. Dalam hal ini, NK mengatakan uang tersebut telah diterima oleh beberapa orang di partai tersebut dan konsekuensi seperti ini sudah sering terjadi (hal biasa) dalam suatu proses Pilkada.
- Bahwa Penggugat sebagai seorang politikus dan calon Bupati Lampung Timur sangat mengetahui konsekuensi atau risiko dari penyerahan uang sebagai mahar politik. Dalam hal keinginan kita tidak terpenuhi dan uang itu telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait maka beralasan uang tersebut sulit atau tidak mungkin dapat dikembalikan.
- Bahwa Tergugat yang hanya seorang wanita *single parent* yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan salah seorang anak masih belum cukup dewasa. Adanya intimidasi terus menerus dari Penggugat dan Yarudi, memberikan tekanan psikologis yang cukup berat bagi Tergugat sehingga dengan terpaksa Tergugat memenuhi keinginan untuk terikat dalam perjanjian penitipan uang yang dipersiapkan oleh Penggugat dan Yarudi.
- Bahwa dalam keadaan sangat tertekan dan ketakutan maka Tergugat telah menyerahkan uang sebagai tanggung jawab kepada Penggugat dalam beberapa tahap dengan total sebesar Rp1.730.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta rupiah), yang merupakan uang tabungan Tergugat dan hasil penjualan barang berharga milik Tergugat.
- Bahwa tekanan terus dilakukan oleh Yarudi yang kembali datang menemui Tergugat dan membawa Tergugat menghadap Penggugat di kediamannya di Lampung Timur.

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



Tergugat datang ditemani oleh Yarudi dan teman Tergugat, namun teman Tergugat tidak ikut masuk kedalam rumah Penggugat. Sebagai seorang calon Bupati rumah Penggugat di jaga ketat oleh pengawal-pengawal Penggugat dan Tergugat masuk ke rumah Penggugat dengan rasa takut dan was-was. Bahwa yang Tergugat pikirkan saat itu hanyalah bagaimana bisa keluar dari rumah Penggugat dan agar bisa melindungi anak-anak Tergugat. Sampai saat ini Tergugat merasa takut dengan keselamatan keluarga Tergugat dan Tergugat hanya hidup sendiri ditemani oleh anak-anak Tergugat yang masih kecil. Pada waktu itu, Penggugat menekan/memaksa Tergugat untuk menandatangani sebuah kwitansi yang sudah berisikan sebuah titipan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Tergugat yang dikelilingi oleh beberapa anggota kepolisian, dan dalam keadaan sangat takut dan tidak berdaya. menandatangani kwitansi penitipan uang tersebut.

2. Bahwa fakta hukumnya, Tergugat berada di bawah tekanan dan paksaan dalam menandatangani kuitansi penitipan uang yang dimintakan Penggugat dan Yarudi adalah bertentangan dengan hukum.

- Bahwa berdasarkan hukum tidak dibenarkan adanya perjanjian yang dibuat dibawa paksaan dan tekanan dan berakibat hukum dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan *"Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*.
- Bahwa menurut Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan *"paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu"*.

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



- Bahwa menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”.
- Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan maka menjadi benar bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang lahir karena paksaan adalah batal sehingga status atau kedudukan sebuah kwitansi yang dimiliki oleh Penggugat sebagai bukti penitipan uang kepada Tergugat menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita Nomor 10 sampai dengan 14 gugatan Penggugat sebagai suatu perbuatan ingkar janji.

- Berdasarkan posita yang Penggugat uraikan tersebut bukan merupakan unsur perbuatan ingkar janji/wanprestasi tetapi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu wanprestasi harus berawal dari adanya perjanjian yang dilanggar. Perjanjian yang dilanggar harus sah sehingga wanprestasi menjadi mengikat untuk dilaksanakan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur mengenai syarat sah perjanjian yaitu: “*Perjanjian yang sah, perlu memenuhi empat syarat yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.*”
- Bahwa dalam fakta hukumnya, perjanjian titipan uang yang dijadikan dasar dalam perkara *a quo* adalah cacat syarat artinya tidak memenuhi syarat sah perjanjian sehingga menjadi perjanjian yang tidak sah. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdapat syarat pertama (cacat sepakat) dan syarat ke empat (kausa yang terlarang/tidak halal).
- Bahwa perjanjian penitipan uang sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya berdasarkan bukti kwitansi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak adanya

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



kehendak yang bebas oleh salah satu pihak yaitu Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2356K/Pdt/2008 Tertanggal 18 Februari 2009.

- Bahwa perjanjian penitipan uang yang lahir dari mahar politik adalah dasar pembenar untuk menyatakan perjanjian tidak sah karena kausa tidak halal. Dalam ketentuan Hukum Perdata akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat keempat (yaitu memiliki kausa yang tidak halal atau terlarang) berakibat hukum perjanjian itu menjadi batal demi hukum atau dinyatakan tidak pernah terjadi perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan "*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesucilaan atau dengan ketertiban umum*".

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita nomor 15 sampai dengan 17 mengenai ganti rugi dan sita jaminan. Dalil Penggugat tersebut tidak didasarkan oleh fakta hukum yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini Tergugat adalah pihak yang paling dirugikan oleh Penggugat karena telah ditekan Penggugat untuk membayar sejumlah uang yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban Tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSİ

Dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil dalam Rekonvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi seharusnya bukan merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan/atau tidak dapat dituntut kembali karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memberikan uang sebagaimana yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



diperintahkan oleh Tergugat Rekonpensi dan dengan disaksikan oleh Yarudi dan teman Penggugat Rekonpensi serta diketahui oleh Tergugat Rekonpensi ;

3. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi terus menerus melakukan pemaksaan kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang yang berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) maka dengan usaha sendiri Penggugat Rekonpensi terpaksa melakukan upaya untuk dapat mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat Rekonpensi. Dalam hal ini, Penggugat Rekonpensi dengan terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp1.730.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan seharusnya bukanlah tanggung jawab dari Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu, Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi ;

4. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat Rekonpensi mempunyai bukti dan agar gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (*conserveatoire beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR, untuk harta milik Tergugat Rekonpensi yang sudah ada sekarang dan yang akan ada nantinya senilai dengan gugatan Penggugat Rekonpensi yang dikabulkan, sedangkan harta milik Tergugat Rekonpensi yang sudah ada sekarang yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Bumi Tinggi RT. 003 RW. 003 Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur ;

5. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi tidak mengulur-ngulur waktu untuk melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Penggugat Rekonpensi, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi ;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan atas alat bukti autentik menurut hukum atau alat bukti yang sempurna, Penggugat Rekonpensi mohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



mendapat hak dari Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding atau kasasi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa Perkara inikiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan ammar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang yang telah diberikan dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
- Menyatakan Sita Jaminan (*concevatoir beslaq*) atas harta milik Tergugat Rekonpensi yang sudah ada sekarang dan yang akan ada nantinya senilai dengan gugatan Penggugat Rekonpensi dan harta yang ada sekarang yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Bumi Tinggi RT. 003 RW. 003 Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah sita yang sah dan berharga ;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Penggugat Rekonpensi, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi ;
- Menyatakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mendapat hak

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



dari Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding atau kasasi ;

IV. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DODI HERIANTO dan SYAHMIN BADRI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 yang telah dibubuhi materai, setelah dicocokkan T-1 dan T-2 sesuai dengan Aslinya, sedangkan bukti T-3 sampai dengan T-6 berupa Print out, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUDIRMAN dan DENI HARYATI;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019 tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi/keberatan yang bukan termasuk bentuk eksepsi menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 162 Rbg/Pasal 136 HIR maka pemeriksaan serta putusannya tidak terpisah tetapi bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Eksepsi merupakan bentuk bantahan atau tangkisan yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara namun berkenaan dengan syarat formil gugatan yang bentuknya dapat berupa eksepsi prosesual menyangkut



kewenangan/kompetensi Pengadilan dan eksepsi prosesual di luar kewenangan/kompetensi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur (*Obscuur Libel*) dimana Penggugat mencampuradukkan atau menggabungkan dasar gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechmatige daad*);
- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki hubungan erat atau terlibat dengan adanya perkara *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar eksepsinya diterima dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pertama adalah mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur (*Obscuur Libel*) dimana Penggugat mencampuradukkan atau menggabungkan dasar gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechmatige daad*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Gugatan Tidak Jelas atau *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau disebut juga formulasi gugatannya tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau *wanprestasi*, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Sehingga Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji atau *Wanprestasi* adalah dua hal yang berbeda. Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Undang-Undang sedangkan Ingkar Janji atau *Wanprestasi* pada suatu ketentuan Perjanjian;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat Gugatan Penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 9, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji yang kemudian dikuatkan kembali dalam petitum nomor 2 bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga Penggugat mengajukan gugatan tersebut dengan judul gugatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan dalam posita nomor 10 mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya, Penggugat dalam posita nomor 12 menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat menyebutnya sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel* karena mencampuradukkan antara ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum, dimana kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan di atas, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu Gugatan, maka eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh Gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel* karena mencampuradukkan antara ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum, dimana kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan di atas, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu Gugatan, maka eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan yang erat atau koneksitas terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Gugatan Rekonvensi tersebut sifatnya mengikuti putusan yang telah diambil terhadap Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap Gugatan Konvensi dengan menyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*) maka hal tersebut juga berlaku terhadap Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung juga telah memberikan putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang memberikan pertimbangan bahwa putusan yang dijatuhkan pada Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dan dengan tidak diperiksa dan diputusnya materi pokok perkara pada Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan di dalam pokok perkara telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan juga Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aslan Ainin, S.H., M.H. dan Fitri Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk tanggal 24 Mei 2019, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Machnida, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Machnida, S.Sos., S.H.

Perincian biaya-biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya proses/ATK	Rp.	50.000,00
-	Panggilan	Rp.	210.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,00
-	Redaksi	Rp.
	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)